



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN KADER BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Nagari yang sehat dan Masyarakat yang peduli terhadap Remaja di Nagari Bukik Kaciak Lumpo, maka perlu di tunjuk Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2019 ;

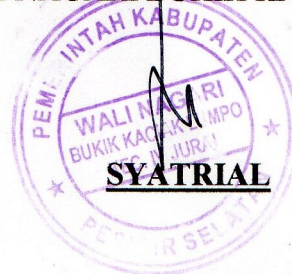
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun Anggaran 2019
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal : 11 Januari 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan .
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Pimpinan Puskesmas Lumpo
5. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Penunjukkan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2019

NO	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT
1	MARLINI	Kader BKR	Ambacang Badak
2	ISNAYARTI	Kader BKR	Bukik Kaciak
3	DENI HARTATI	Kader BKR	Koto Rango

Bukik Kaciak Lumpo, 11 Januari 2019
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo



Mengingat :

Mengingat :

1. Bahwa dalam rangka memajukan Nagari yang sehat dan Masyarakat yang peduli terhadap Remaja di Nagari Bukik Kaciak Lumpo, maka perlu di tingkat Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud harus a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wilayah Penyelenggaraan Mekar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang